



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK. 01.07/MENKES/2163/2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat identitas, meningkatkan kewibawaan pegawai, serta mendukung implementasi transformasi internal Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/598/M.KT.02/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2584);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PDH wajib digunakan setiap pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan.

- KEDUA : PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai filosofi sebagai berikut:
- a. baju berwarna putih melambangkan ketulusan, kesucian, dan netralitas;
 - b. baju berwarna biru muda melambangkan empati dan kreativitas; dan
 - c. celana atau rok berwarna biru tua (*navy*) melambangkan loyalitas dan tanggung jawab.
- KETIGA : Ketentuan kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. hari Senin:
 - 1) pria, kemeja berwarna biru muda dan celana panjang warna biru tua (*navy*); dan
 - 2) wanita, kemeja berwana biru muda dan celana atau rok berwarna biru tua (*navy*),
 - b. hari Selasa:
 - 1) pria, kemeja batik dan celana panjang; dan
 - 2) wanita, atasan batik dan celana atau rok,
 - c. hari Rabu:
 - 1) pria, kemeja dan celana panjang; dan
 - 2) wanita, atasan dan bawahan, atau terusan (sopan dan rapi),
 - d. hari Kamis:
 - 1) pria, kemeja berwarna putih dan celana panjang berwarna biru tua (*navy*); dan
 - 2) wanita, kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna biru tua (*navy*),
 - e. hari Jumat:
 - 1) pria, kemeja batik dan celana panjang; dan
 - 2) wanita, atasan batik (kemeja, *blazer*, *blouse*, dan sejenisnya) dan bawahan (celana panjang, rok panjang, rok pendek (sopan), dan sejenisnya).
- KEEMPAT : Spesifikasi model dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Bagi pegawai ASN perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung pada hari Senin satu tingkat lebih tua dari warna baju PDH, sedangkan pada hari Kamis menyesuaikan dengan rok/celana PDH.
- KEENAM : Ketentuan kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikecualikan:
- a. dalam hal terdapat arahan/imbauan dari Menteri Kesehatan;
 - b. dalam hal mengikuti acara pelantikan pejabat, pendidikan dan pelatihan, upacara, dan/atau acara lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan menyesuaikan pakaian yang ditentukan oleh penyelenggara acara;
 - c. bagi pegawai ASN pada Unit Pelaksana Tenis (UPT) Balai Karantina Kesehatan; dan
 - d. bagi pegawai pada unit kerja dan/atau UPT yang harus memakai pakaian dinas lapangan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang membantu mobilitas pekerjaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- KETUJUH : Selain kewajiban mengenakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pegawai ASN wajib mengenakan tanda pengenal dalam setiap melaksanakan aktivitas pekerjaannya.
- KEDELAPAN : Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH harus mencantumkan:
- a. singkatan nama unit utama dan jabatan pegawai ASN;
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - c. pas foto pegawai mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi panjang dengan latar belakang warna merah untuk Pejabat Eselon I;
 - d. pas foto pegawai mengenakan kemeja dengan dasi panjang dengan latar belakang warna biru *turquoise* untuk Pejabat Eselon II; dan

- e. pas foto pegawai mengenakan kemeja dengan dasi panjang dengan latar belakang warna hijau terang untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana.
- KESEMBILAN : Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Kepala Biro Umum;
 - b. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan unit utama, selain Sekretariat Jenderal, ditandatangani oleh Sekretaris Unit Utama; dan
 - c. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
- KESEPULUH : Spesifikasi model dan contoh tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pemakaian PDH pada saat kunjungan lapangan dan upacara harus disertai dengan kelengkapan berupa topi dengan spesifikasi model dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : UPT dapat menambahkan kelengkapan PDH berupa logo dan nama satuan kerja selain spesifikasi model yang diuraikan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pemakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja dan unit Eselon I.
- KEEMPATBELAS : Seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menyesuaikan pakaian kerja pegawai sesuai dengan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2163/2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DESAIN DAN KETERANGAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria Hari Senin

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja biru lengan pendek tampak depan dan belakang  	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri; e. satu buah saku di dada sebelah kiri; f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; g. pecah pola di bawah pundak belakang; dan h. panjang baju disesuaikan dengan tinggibadan.

2.	Kemeja biru lengan panjang tampak depan dan belakang	  <ul style="list-style-type: none">a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone #A7D4F5);b. kerah baju kemeja biasa;c. berbahan linen;d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri;e. satu buah saku di dada sebelah kiri;f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan;g. pecah pola di bawah Pundak belakang; danh. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
3.	Celana panjang biru tua	 <ul style="list-style-type: none">a. Celana panjang berwarna biru tua (pantone #000E28);b. celana formal bahan (<i>regular fit</i>);c. terdapat saku depan sebelah kiri dan kanan, serta saku belakang;d. terdapat ritsleting dengan penutup dibagian depan; dane. terdapat lipatan kelim di ujung celana bagian dalam.



II. Pakaian Dinas Harian Pegawai Perempuan Hari Senin

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja biru lengan pendek dan panjang tampak depan dan belakang  	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri; e. tidak terdapat saku; f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; g. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis horizontal berbentuk 'V'; dan h. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
2.	Kemeja biru lengan panjang tampak depan dan belakang  	a. Baju kemeja berwarna biru muda (pantone#A7D4F5); b. kerah baju kemeja biasa; c. berbahan linen; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri; e. tidak terdapat saku; f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna transparan; g. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis horizontal berbentuk 'V'; h. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan; and i. pergelangan tangan model manset kancing.



NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
3.	Jilbab/kerudung 	a. Warna jilbab/kerudung satu tingkat lebih tua dari warna baju (polos tanpa corak), dengan tetap memperhatikan kaidah dan pola berbusana muslimah.
4.	Celana panjang formal bahan model <i>regular fit</i> 	a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. celana panjang formal bahan (<i>regular fit</i>).
5.	Celana panjang atau pendek model kulot 	a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. celana panjang atau celana pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
6.	Rok panjang atau pendek model reguler	<p>a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan</p> <p>b. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.</p>
7.	Rok panjang model rimpel	<p>a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan</p> <p>b. rok panjang sebatas mata kaki.</p>
8.	Rok panjang atau pendek model span a. Rok panjang 1) Tampak depan:	<p>a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan</p> <p>b. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut;</p> <p>c. belahan di belakang rok maksimal 10 cm.</p>

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
	<p>2) Tampak belakang:</p>  <p>b. Rok pendek</p> <p>1) Tampak depan:</p>  <p>2) Tampak belakang:</p> 	




NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
9.	<p>Rok panjang atau pendek model ploi</p> <p>a. Rok panjang</p>  <p>b. Rok Pendek</p> 	<p>a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan</p> <p>b. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.</p>

III.Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria Hari Kamis


NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	<p>Kemeja putih lengan pendek tampak depan dan belakang</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Baju kemeja berwarna putih (pantone#FFFFFF); b. kerah kemeja model reguler; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri; e. satu buah saku di dada sebelah kiri; f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna putih transparan; g. terdapat pola dua pasang jelujur vertikal berwarna cokelat muda (pantone #ECB86E) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan dua pasang jelujur vertikal; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
2.		<ul style="list-style-type: none"> a. Baju kemeja berwarna putih (pantone#FFFFFF) b. kerah kemeja model reguler; c. berbahan semi wol; d. terdapat logo Kementerian Kesehatan di dada sebelah kiri; e. satu buah saku di dada sebelah kiri; f. kancing depan dengan diameter 1 cm berwarna putih transparan; g. terdapat pola dua pasang jelujur vertikal berwarna cokelat muda (pantone #ECB86E) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah; h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan dua pasang jelujur vertikal; dan i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.

3.	Celana panjang biru tua		<ul style="list-style-type: none">a. Celana panjang berwarna biru tua (pantone#000E28);b. celana formal bahan (<i>regular fit</i>);c. terdapat saku depan sebelah kiri dan kanan, serta saku belakang;d. terdapat ritsleting dengan penutup di bagian depan;e. terdapat lipatan kelim di ujung celana bagian dalam.
----	-------------------------	---	---

IV. Pakaian Dinas Harian Pegawai Perempuan Hari Kamis

NO.	DESAIN	KETERANGAN MODEL PAKAIAN
1.	Kemeja putih lengan pendek tampak depan dan belakang	  <ul style="list-style-type: none">a. Baju kemeja berwarna putih (pantone#FFFFFF)b. kerah baju kemeja biasa;c. berbahan semi wol;d. terdapat logo Kementerian Kesehatan didada sebelah kiri;e. tidak terdapat saku;f. kancing depan;g. pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (pantone #ECB86E) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah;h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis dan jelujur horizontal berbentuk 'V'; dani. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
2.	Kemeja putih lengan panjang tampak depan dan belakang	  <ul style="list-style-type: none">a. Baju kemeja berwarna putih (pantone#FFFFFF);b. kerah baju kemeja biasa;c. berbahan semi wol;d. terdapat logo Kementerian Kesehatan didada sebelah kiri;e. tidak terdapat saku;f. kancing depan;g. pola dua pasang jelujur vertikal berwarna coklat muda (pantone #ECB86E) memanjang dari bahu depan sebelah kiri dan kanan hingga bawah;h. pecah pola di bawah pundak belakang dengan garis dan jelujur horizontal berbentuk 'V';i. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan; danj. pergelangan tangan model manset kancing.

3.	Jilbab/kerudung		a. Warna jilbab/kerudung sama seperti celana atau rok.
4.	Celana panjang formal bahan model <i>regular fit</i>		a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. celana panjang formal bahan (<i>regular fit</i>).
5.	Celana panjang atau pendek model kulot		a. Celana berwarna biru tua (pantone #000E28); dan b. celana panjang atau celana pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.

6.	Rok panjang atau pendek model reguler		<ul style="list-style-type: none">a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); danb. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
7.	Rok panjang model rimpel		<ul style="list-style-type: none">a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); danb. rok panjang sebatas mata kaki.
8.	Rok panjang atau pendek model span a. Rok panjang 1) Tampak depan:		<ul style="list-style-type: none">a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); danb. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut;c. belahan di belakang rok maksimal 10 cm.

2) Tampak belakang:





b. Rok pendek

1) Tampak depan:




2) Tampak belakang:




9.	<p>Rok panjang atau pendek model ploi</p> <p>a. Rok panjang</p> 	<p>a. Rok berwarna biru tua (pantone #000E28); dan</p> <p>b. rok panjang sebatas mata kaki atau rok pendek dengan ketentuan panjang minimal 10 cm di bawah lutut.</p>
	<p>b. Rok pendek</p> 	

V. Tanda Pengenal (*Nametag*)

NO.	DESAIN	KETERANGAN TANDA PENGENAL
1.	<p>Tanda pengenal tampak depan dan belakang</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Warna yang digunakan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) biru <i>turquoise</i> (pantone #0CBA4); 2) hijau terang (pantone #D7DF26); 3) putih (pantone #FFFFFF); dan 4) hitam (pantone #000000), b. ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,4 cm; c. logo diletakkan secara simetris di atas; d. kata ‘Kementerian Kesehatan’, dituliskan di bawah Logo dengan huruf kapital, <i>font VAG Rounded Black</i> ukuran 7; e. nama ditulis tanpa gelar dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, <i>font Myanmar Text Bold</i>, ukuran 9; dan f. nama pejabat yang menandatangani ditulis tebal.
2.	<p>Contoh tanda pengenal untuk pejabat Eselon I</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pas foto berlatar belakang merah.

3.	Contoh tanda pengenal untuk pejabat Eselon II	<p>a. Pas foto berlatar belakang biru turqoiuse.</p> 
4.	Contoh tanda pengenal untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.	<p>a. Pas foto berlatar belakang hijau terang.</p> 

VI. Topi

NO.	DESAIN	KETERANGAN
1.	<p>Topi tampak depan, samping kiri dan kanan</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Logo Kementerian Kesehatan diletakkan secara simetris di atas bagian depan; b. tulisan “Kemenkes” dibordir dengan huruf kapital, <i>font Arial</i> ukuran 26 <i>condensed</i> 1,2 pt di samping kiri dan kanan dengan warna <i>silver</i>; dan c. topi berwarna dasar hitam.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

 Indah Febrianti, S.H., M.H.
 NIP 197802122003122003